

Perspektif Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Dengan Jaminan Emas Di Pegadaian Syariah

Almi Ambiya Muhammad Lubis

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: almi.lubis97@gmail.com

Abstrak

Perkembangan produk berbasis syariah semakin banyak di Indonesia, salah satunya adalah Pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah melalui Pegadaian Syariah, salah satu produknya yaitu Arrum Haji yaitu Pembiayaan Haji dengan Jaminan Emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas pada Pegadaian Syariah dan mengkaji hak dan kewajiban para pihak yang melaksanakan perjanjian akad pembiayaan dana talangan haji. Serta mengkaji bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan ketika debitur tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam perjanjian akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas pada pegadaian syariah. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa Pegadaian Syariah dengan produk Arrum Haji telah sesuai dan sudah mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Namun pada sisi lain terdapat hal – hal yang tidak sesuai dengan konsep syariah yang ada, yaitu tentang hakekat akad pembiayaan dana talangan haji adalah akad rahn dengan jaminan emas sedangkan berdasarkan Fatwa MUI No. 29 Tahun 2002 pembiayaan dana talangan haji menggunakan prinsip akad al qardu dan al ijarah. apabila terjadi wanprestasi maka pihak pegadaian syariah dapat mengeksekusi jaminan emas pada akad pembiayaan dana talangan haji.

Kata Kunci: Akad, jaminan emas, pegadaian syariah

1. PENDAHULUAN

Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan nasabah kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal 3.5 gram logam mulia atau $\pm$ 5 gram emas perhiasan sebagai jaminan pokok calon nasabah plus bukti SA BPIH SPPH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji) dan buku tabungan haji sebagai jaminan tambahan. Nasabah juga diminta membuka rekening tabungan haji dengan setoran 500 ribu rupiah. Rekening ini akan diisi uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji dari Pegadaian Syariah kepada nasabah.

Acuan yang digunakan oleh Pegadaian Syariah pada produk Arrum Haji merujuk kepada Fatwa DSN MUI No. 92 Tahun 2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn. Habib pada penelitiannya tentang fatwa ini memaparkan, akad-akad yang boleh disertai dengan gadai (rahn) pada prinsipnya hanyalah akad yang berbentuk hutang-piutang (dain), yang antara lain timbul karena akad pinjam- meminjam (qardh), jual beli (al-ba'i) yang tidak tunai/ angsuran, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran sewanya (ujrah) tidak tunai perkongsian (musyarakah), kerjasama (mudharabah), dan akad amanah untuk menghindari penyelewengan perilaku.

Dalam Arrum Haji akad – akad yang digunakan adalah rahn, ijarah, dan qardh. Dimana dalam kegiatan gadai emas, Pegadaian Syariah menggunakan akad gadai (rahn) dan sewa - menyewa (ijarah). Rahn sebagai akad gadai itu sendiri dan ijarah sebagai akad untuk mengambil manfaat atas sewa tempat barang gadai. Sehingga dalam pembiayaan Arrum Haji menambahkan akad qardh. Akad qardh adalah akad tabarru' dimana tidak ada nilai komersil yang diambil dari akad ini. Dan dengan kemajuan bisnis pada saat ini pegadaian telah melakukan inovasi dengan melakukan Channeling produk Arrum Haji pegadaian melalui pegadaian konvensional untuk dapat menyalurkan dana talangan haji guna masyarakat dapat lebih menjangkau penggunaan jasa produk Arrum Haji tersebut.

Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran atau cicilan dalam setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan, oleh karena itu dalam proses pengangsuran pembayaran pinjaman oleh nasabah kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil Tindakan dan Langkah-langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut. Ada juga nasabah yang meninggal dunia Ketika akad masih , berlangsung dan pembayaran yang belum terselesaikan Sehingga pinjaman masih ada dan keberangkatan haji pun belum terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian skripsi ini jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Dan Pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Perundang-undangan sebagaimana diketahui bahwa salah satu keadaan norma yang menimbulkan permasalahan hukum normatif adalah terjadinya konflik vertikal yakni konflik antara norma dari peraturan perundang-undangan lebih rendah terhadap norma dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis dan pendekatan penelitian ini berkaitan dengan sumber data primer yang diambil melalui penelitian lapangan yang berupa wawancara sedangkan buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu dan karya ilmiah bahan hukum sekunder.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam yaitu al-qur'an dan hadist. Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (library research) bisa dilakukan secara offline maupun online serta melakukan studi lapangan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum akad pembiayaan dana talangan haji dengan jaminan emas di Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah di Indonesia tidak terlepas dari keinginan masyarakat Islam untuk melakukan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah, dan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan praktik ekonomi dan pegadaian syariah merupakan lembaga non-bank atau pembiayaan berdasarkan hukum Islam. Hal ini yang melatarbelakangi oleh maraknya aspirasi masyarakat Islam diberbagai daerah menginginkan pelaksanaan hukum Islam diberbagai aspek, termasuk pegadaian syariah.

Arrum Haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman, dengan keunggulan:

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh porsi haji
2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan dipegadaian
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Pembiayaan Arrum Haji atau disebut juga Pembiayaan dana talangan haji pegadaian adalah pinjaman dalam jangka waktu tertentu berdasarkan akad ar- rahn pada pegadaian yang diberikan oleh murtahin kepada masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, pengusaha mikro, pengusaha kecil maupun petani dengan jaminan emas sekitar 3.5 gram emas 24 karat berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur pada Peraturan direski yang berlaku Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat Aqid. Baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru' yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh, dan orang yang terpaksa, seperti tidak boleh seorang wali.
- b. Marhun Bih (utang). Marhun bih (utang), diisyaratkan pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. Kedua, utang itu dapat dilunasi dengan marhun (barang jaminan), dan ketiga, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- c. Marhun (barang jaminan). Para ulama sepakat bahwa apa yang diisyaratkan pada marhun adalah yang diisyaratkan pada jual beli. Syarat marhun (barang jaminan) sebagai berikut:
 1. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih (utang)
 2. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan
 3. Harus jelas dan spesifik
 4. Marhun itu sah dimiliki oleh rahin
 5. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- d. Syarat penyerahan marhun (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh murtahin kemudian utang sudah diterima ar- rahn, maka akad ar- rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (luzum). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan ar- rahn yaitu penyerahan barang jaminan (qabadh al-marhun), artinya barang jaminan dikuasai secara hokum oleh murtahin.
- e. Shighat Akad. Syaratnya shighat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain ijab dan qobul dan diam terlalu lama dalam transaksi, serta tidak boleh terikat waktu.

Berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 132 Tahun 2017 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) Pegadaian Arrum Haji persyaratan yang harus di penuhi calon rahin untuk melakukan pembiayaan dana talangan haji yaitu:

- a. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian Agama untuk mendaftar haji.
- b. Usia Rahin pada saat jatuh tempo adalah 65 (enam puluh lima) tahun
- c. Menyerahkan copy KTP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya.
- d. Rahin wajib menyerahkan jaminan pinjaman berupa emas dengan nilai taksiran minimal Rp.1.900.000,- (Satu juta Sembilan ratus rupiah)
- e. Rahin wajib menyerahkan bukti pendaftaran yang terdiri dari:
 1. Asli SPPH berisi nomor porsi yang telah ditandatangani dan dibubuhi stemple dinas oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

2. Asli Tanda Bukti Setoran Awal BPIH yang terdapat nomor validasi.
3. Asli lembar/buku tabungan.

Dalam Hal ini ada juga Persyaratan yang harus harus dipenuhi yang ditetapkan oleh Kementrian Agama yaitu:

- a. Beragama Islam.
- b. Berusia minimal 12 (dua belas) tahun pada saat mendaftar.
- c. Memiliki KTP yang masih berlaku sesuai dengan domisili atau bukti identitas lain yang sah dan mempersiapkan.
- d. Memiliki Kartu Keluarga.
- e. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kutipan akta nikah atau ijazah.
- f. Memiliki pas photo terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan 6x4 cm sebanyak 5 (lima) dengan ketentuan:
 1. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna putih :
 2. Warna Baju/kerudung kontras dengan latar belakang, tidak memakai pakaian dinas, dan bagi Jemaah haji wanita menggunakan busana Muslimah
 3. Tidak mengenakan kaca mata.
 4. Tampak wajah minimal 80 persen.
 5. Harus diminta menyimpan baik-baik softcopy foto.
- g. Alamat harus yang tercantum didalam KTP, harus berada dalam satu Kabupaten/Kotamadya dengan lokasi outlet dan Kantor Kementrian Agama. (Peraturan Direksi Nomor 132 Tahun 2017 Tentang SOP Pegadaian Arrum Haji)

Akibat hukum jika nasabah wanprestasi terhadap akad.

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa secara umum terdapat dua faktor yang menyebabkan nasabah wanprestasi sehingga terjadi tunggakan terhadap pelunasan pinjaman, yaitu:

1. Faktor Internal.

Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari nasabah debitur itu sendiri yaitu nasabah dengan sengaja tidak ingin membayar tagihannya yang telah ditentukan oleh pihak Pegadaian Syariah. Disebabkan nasabah sewaktu melakukan pinjaman dengan tujuan untuk keperluan hal yang lain dan bukan digunakan untuk modal usaha.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor di luar kesalahan debitur. Dalam faktor ini nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa atau force majeure. Keadaan ini tidak dapat diprediksi baik oleh pihak pegadaian Syariah selaku pemberi pinjaman hutang dan penerima pinjaman. Di mana keadaan ini timbul diluar kekuasaan si berhutang dan keadaan yang timbul itu juga berupa suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian dibuat. Dan dimana suatu keadaan si debitur mau membayar kewajibannya tetapi debitur mengalami kerugian dalam usahanya atau mengalami musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia.

Ada bermacam-macam istilah dan pengertian wanprestasi yang berkembang dikalangan para sarjana hukum sehingga menimbulkan ketidak seragaman dan berakibat bervariasi istilah yang digunakan dan lazim berkembang dikalangan praktisi hukum, ada yang menggunakan istilah cendera janji, ingkar janji, melanggar janji, dan kata wanprestasi itu sendiri.

Wanprestasi berasal dari kata Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, dimana sikap seseorang yang tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai mana yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

Menurut R Subekti, Wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Melakukan apa yang di perjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi yaitu:

1. Adanya unsur kesalahan

Pasal 1236 KUHPdata diatas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur.

2. Kesalahan Karena Disengaja.

Dalam Pasal 1453 KUHPdata digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”, hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan ini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur.

3. Kesalahan Karena Kelalaian

Unsur kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang atau debitur harusnya dalam kondisi objektif tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian.

4. Pernyataan Lalai dan Somasi (Teguran).

Dalam perjanjian yang tidak ditentukan kapan seorang dikatakan dapat dinyatkan lalai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata, bahwa seorang debitur lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis yang menyatakan debitur lalai. Dimana dengan surat atau akta tersebut debitur diperingatkan atau diminta melakukan kewajibannya.

Teguran dan peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pihak kreditur yang berwenang, yang disebut somasi (sommatie). Peringatan Tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat , surat peringatan ini disebut ingebreke stelling.

Adapun substansi teguran atau peringatan yang diberikan kreditur kepada debitur harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
- b. Dasar teguran;
- c. Adanya tanggal batas waktu paling lambat untuk memenuhi prestasi.

Untuk menetapkan apakah seorang debitur itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut:

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.

Debitur yang tidak memenuhi prestasi sama sekali bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur secara objektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi, misalkan debitur yang masih mampu berprestasi tapi karena sudah lewat waktunya, bagi kreditur sudah tidak ada gunanya lagi.

2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.

Artinya debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditentukan dalam perjanjian atau menurut kualitas yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini, debitur menurutnya telah melaksanakan prestasinya akan tetapi menurut kreditur prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak sama dengan yang diperjanjikan. Meskipun demikian, dalam keadaan ini tetap saja dianggap debitur wanprestasi karena melakukan sesuatu kewajibannya tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Contoh Wanprestasi ini biasa terjadi dalam hal perjanjian jual beli, misalkan objek yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan spek yang diperjanjikan atau objek yang dijual memiliki cacat sehingga merugikan pemberli.

3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya (terlambat).

Artinya, debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak terpenuhi, artinya prestasi dilaksanakan dan objek yang diperjanjikan benar,

tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dengan demikian, debitur yang seperti ini dapat dikatakan telah lalai dan wanprestasi.

Akibat Hukum jika nasabah meninggal dunia Ketika akad masih berlangsung.

Istilah akad dalam hukum Islam dikenal dengan istilah perjanjian. Kata akad berasal al-aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan. Adapun secara terminologi, ulama fiqih memberikan dua makna, makna khusus dan makna umum. Adapun akad dalam arti khusus adalah pertanyaan dari dua pihak atau lebih (ijab dan qobul) yang menghasilkan hukum syar'i yang melazimkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Sedangkan akad dalam arti umum adalah Tindakan atau kehendak sepihak yang melahirkan hukum syar'i yang melazimkan dirinya.

Berakhirnya kontrak dapat diartikan sebagai putusanya hubungan tersebut, perbuatan para pihak yang mengadakan akad. Dengan putusanya hubungan tersebut, perbuatan para pihak yang berkaitan dengan akad tidak akan menimbulkan akibat hukum. Karena pada prinsipnya akibat hukum hanya akan terjadi apabila ketentuan (syarat) akad yang telah ditetapkan oleh syara berlaku bagi para pihak melalui pelaksanaan hak dan kewajiban. Walaupun dalam hukum perjanjian, juga ada permasalahan tentang sebab-sebab yang dapat mengakhiri kontrak, namun realita tetap dijumpai beberapa perbedaan yang terkait dengan sebab-sebab berakhirnya suatu akad. Suatu kontrak yang dikatakan berakhir pada prinsipnya apabila hubungan hukum diantara para pihak telah terputus.

Dengan putusanya hubungan tersebut, maka keterkaitan para pihak terhadap ketentuan syara yang terkait dengan akad untuk melaksanakan hak dan kewajiban, maka kesepakatan para pihak tersebut sudah tidak berlaku. Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual, akad berakhir dengan adanya fasakh, yaitu pihak-pihak akad sepakat membatalkan akad atau infisakh yaitu membatalkan akad karena adanya sebab-sebab darurat.

Berakhirnya akad berbeda fasakh dan batalnya akad. Berakhirnya akad karena fasakh adalah rusak atau putusanya akad yang mengikat antara muta'qidain (kedua belah pihak yang melakukan akad) yang disebabkan karena adanya kondisi atau sifat-sifat tertentu yang dapat merusak iradah. Akad yang batal adalah akad yang menurut dasar dan sifatnya tidak diperbolehkan seperti akad yang tidak terpenuhi salah satu rukun atau syaratnya. Sedangkan berakhirnya akad adalah berakhirnya ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad (mujiab dan qabil) setelah terjadinya atau berlangsungnya akad secara sah.

Para fuqaha berpendapat bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Telah jatuh tempo atau berakhirnya masa berlaku akad yang telah disepakati, apabila akad tersebut memiliki proses waktu. Seperti pada akad ijarah yang telah habis masa kontraknya.
2. Terealisasinya tujuan daripada akad secara sempurna. Misalnya pada akad tamlikiyyah yang bertujuan perpindahan hak kepemilikan dengan pola akad jual beli, maka akadnya berakhir ketika masing-masing pihak yang telah melakukan kewajiban dan menerima haknya. Penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli memberikan staman/harga yang telah disepakati.
3. Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad.
4. Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat muntanad (berlaku surut), ada kalanya bersifat mughtashar (tidak berlaku surat). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala tasharrufnya yang telah dilakukan sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut tetapi berlaku semenjak fasakh

Akad dipandang berakhir juga apabila terjadi fasakh, fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Di fasakh karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'.
2. Dengan sebab adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat atau majelis.

Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

3. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipnuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya khiyar pembayaran (khiyar naqd)
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.

Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, di antaranya adalah akad sewa menyewa, ar-rahn, al-kafalah, ays-syirkah, al-wakalah, dan al-muzara'ah. Akad juga akan berakhir dalam bai'al-fudhuli (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal. Mengenai Para fuqaha tidak sependapat menurut ulama mazhab hanafi akad sewa-menyewa akan berakhir apabila salah satu meninggal, sedangkan menurut syafi'i tidak dalam akad gadai juga kematian pihak pemegang gadai tidak mengakhiri berakhirnya akad, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, guna menjamin hak atas piutangnya.

Berakhirnya akad dengan sebab tidak adanya kewenangan dalam akad yang mauquf. Akad mauquf akan berakhir jika yang berwenang wilaya al akad tidak mengizinkan. Demikian juga pada akad fuduli yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang bertindak pada hak orang lain tanpa disuruh atau diminta melakukannya seketika berakhir jika tidak adanya izin dari yang berwenang.

4. KESIMPULAN

1. Aspek Hukum Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji Pegadaian menggunakan Akad Rahn dimana di definisikan bahwa harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Menurut mereka yang dijadikan barang jaminan (agunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan jaminan tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah menjadi jaminan, maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya bahwa menjadikan barang sebagai jaminan hutang, yang dapat dijadikan pembayar hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu,
2. Akibat Hukum jika nasabah melakukan wanprestasi terhadap akad sesuai pasal 7 di dalam akad tersebut yang di kategorikan wanprestasi apabila rahin melakukan perbuatan hukum yaitu :
 - a. Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) sebanyak 3 kali
 - b. Sampai jatuh tempo tidak melakukan pembayaran pelunasan
 - c. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad ini.
 - d. Bilamana RAHIN melakukan cidera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), (2) dan (3) pasal ini, maka PEGADAIAN mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (marhun) yang di jadikan jaminan atas pinjaman ini dan RAHIN wajib untuk melakukan pembatalan porsi haji.
3. Akibat Hukum jika nasabah meninggal dunia Ketika akad masih berlangsung , Berakhirnya akad karena fasakh atau digugurkan oleh pihak-pihak yang berakad. Prinsip umum dalam fasakh ialah masing-masing pihak kembali kepada keadaan seperti sebelum terjadi akad atau seperti tidak pernah berlangsung akad. Berakhirnya akad karena fasakh ada kalanya bersifat muntanad (berlaku surut), ada kalanya bersifat mughtashar (tidak berlaku surut). Pada kasus pencabutan pemberian kuasa. Maka segala tasharrufnya yang telah dilakukan sebelum fasakh tetap berlaku, karena pencabutan kuasa tidak berlaku surut tetapi berlaku semenjak fasakh.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amran Suadi. 2018. Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Artikel Rudi Natamiharja. (2018) Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidana Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016 Metode Penelitian Hukum Islam , Jakarta: Kencana.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016"Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn", An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHA, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmayah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nurul Qamar. (2018). Hak Asasi Manusia. Makassar: sinar grafika.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler
- Peraturan Direksi No 30 Tahun 2016 tentang arum haji Fatwa MUI
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Salamah, U. (2021). Ruislag Harta Wakaf. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 116-126.
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Silvi Novindri, 2016 "Analisis Fiqih Terhadap Akad Dana Talangan Haji Pada Perbankan
- Tejomurti, dkk. 2018. "Legal Protection for Urban Online-Transportation User's Personal Data Disclosure in the Age of Digital Technology". Padjadjaran Journal of Law, 5(3), 485-505

- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). *Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara*. Jakarta: ELSAM.
- Wahyudi Djafar. (2017). *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi*. Jakarta: ELSAM
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII No. 2
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Islam Jilid V*, (Syiria: Dar El-Fikr,)